



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Doping, 04 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 25 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 10 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Januari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 28 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Selor;

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - 5.1 Tergugat tidak mau mendengar nasihat penggugat;
 - 5.2 Tergugat tidak cukup dalam memberikan belanja rumah tangga;
 - 5.3 Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan istrinya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 dan sejak itupula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sering mengunjungi Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah mengunjungi Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan tanggal 16 Juli 2020 dan tanggal 23 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat sering mengunjungi Penggugat setelah pisah rumah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 5 November 2018, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, tanggal 28 Januari 2018, Kabupaten Bulungan, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx dengan kepala keluarga atas nama Baharuddin B yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan sipil tanggal 2 Mei 2018, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

B. Saksi :

1.-----Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sekaligus tetangga orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan kedua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan dinas Kecamatan Tanah Kuning;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah dinas Kecamatan Tanah Kuning pada saat saksi berkunjung ke sana;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering bertemu mantan isteri dan anaknya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi mengunjungi Tergugat namun saksi melihat Tergugat sering mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, pada bulan ini Tergugat masih memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe



– Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau;

2.-----Saksi 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat karena saksi menikah dengan adik kandung Penggugat;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah dinas Kecamatan;

– Bahwa saksi sering datang bahkan menginap di tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di rumah dinas kecamatan;

– Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

– Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

– Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering menemui mantan isteri dan anaknya, serta Tergugat sering curiga apabila Penggugat punya barang baru padahal barang tersebut dari Tergugat;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Pebruari 2020 dan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah dinas kecamatan;

– Bahwa saksi melihat Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat dan mengajak rukun kembali namun Penggugat menolaknya;

– Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, sejak pisah rumah Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

– Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dengan demikian maka Peradilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya a sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah karena Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga, dan Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan istrinya sehingga sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْمُيَمَّنِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang merupakan penduduk wilayah Kabupaten Bulungan yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan bukti tersebut terbukti Penggugat adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, bermeterai cukup, di-*nazegelen* sesuai Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Dengan bukti tersebut, terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan bermeterai cukup, di-*nazegelen* sesuai Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg yang menjelaskan kekuatan suatu akta terletak pada aslinya. Oleh karena itu bukti surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas kecamatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran karena Tergugat sering menemui mantan isteri dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat sering mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau;

keterangan tersebut di atas adalah berdasarkan pengetahuan saksi 1 dan saksi 2 secara langsung dan saling bersesuaian, maka keterangan tersebut di atas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 menyatakan mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Pebruari 2020 dan saksi 2 mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sejak 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdiri sendiri-sendiri, namun Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menyatakan berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). keterangan tidak berdasarkan penglihatan atau pengetahuan saksi secara langsung melainkan hanya berdasar cerita Penggugat, sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta dalil Penggugat dalam gugat annya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur pada tanggal 28 Januari 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan kecamatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering menemui mantan istri dan anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidak-tidaknya sejak awal tahun 2020;
6. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat sering mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga dapat bertahan apabila suami dan isteri sama-sama mau menjalaninya dan membangun hubungan bermitra. Dalam hal ini Penggugat menyatakan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan ketidak nyamanan bagi Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat adalah gambaran sudah tidak ada lagi ketentraman dan kenyamanan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan mendatangkan kemafsadatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

رُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Ter
gugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat den
gan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal terse
but harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu
Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat
kemudharatan.

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis,
Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada
keharmonisan disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan pisah rumah
antara suami dan isteri adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan
perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis
Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan
dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa
gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya
sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII
halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis
Hakim yang berbunyi;

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan
Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat
menceraikan mereka dengan talak satu ba'in .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
M.H.I.**

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)